



**PUTUSAN  
NOMOR 9/PUU-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Moh. Riyadi Setyarto;**  
Tempat/tanggal lahir: Madiun, 14 November 1972;  
Pekerjaan : Swasta, perdagangan barang dan jasa;  
Alamat : Jalan Haryono I Nomor 35, Pasar Jumat,  
Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan;
2. Nama : **Rasma A.W;**  
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 21 Maret 1963;  
Pekerjaan : Buruh;  
Alamat : RT 02/RW 01, Kelurahan Marunda Cilincing,  
Jakarta Utara;
- Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;  
Mendengar keterangan dari para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti tertulis para Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

- [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2010, yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi) pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 dan diperbaiki pada hari Senin tanggal 7 Februari 2011 dengan registrasi Nomor 9/PUU-IX/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;
2. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 10/2004) menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang dan jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;
3. Berdasarkan hal-hal di atas, maka para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini;

### **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dalam huruf a menyebutkan perorangan warga negara Indonesia;
2. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur di dalam UUD 1945;
3. Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan ini para Pemohon menegaskan bahwa para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang di dalam UUD 1945 diatur yaitu:

- 3.1. Bahwa para pendahulu kita sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, menyatakan di Pembukaan UUD 1945 alinea 2, *“mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”*, sehingga terwujudnya Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur adalah hak kita semua sebagai rakyat Indonesia, termasuk juga para Pemohon;
- 3.2. Bahwa para Pemohon mempunyai hak yang timbul dari kewajiban pemerintah Negara Indonesia seperti tercantum di Pembukaan UUD 1945 alinea 4, *“.. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..”*, yaitu mendapatkan perlindungan secara bersama-sama sebagai satu kesatuan kosmologis semua makhluk hidup dan benda mati maupun secara sendiri-sendiri, sehingga benda-benda purbakala juga dilindungi, apalagi wilayah, tanah, udara, dan air yang melekat keberadaannya dengan bangsa Indonesia serta apa saja yang berada di dalamnya wajib dilindungi, sehingga pelanggaran wilayah, pencurian kekayaan alam ataupun pengambilalihan suatu wilayah tanah atau air oleh pihak asing berarti juga melanggar hak rakyat Indonesia; Pernyataan di Pembukaan UUD 1945 tersebut juga berarti setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah Negara Republik Indonesia;
- 3.3. Bahwa rakyat Indonesia, termasuk para Pemohon, mempunyai hak kedaulatan di Negara Indonesia seperti tercantum di UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), yaitu *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*, di mana wilayah Negara Indonesia tercantum di Pasal 25A UUD 1945, yaitu *“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”*. Apabila ada pihak asing yang melanggar wilayah Negara Republik Indonesia berarti juga melanggar hak kedaulatan rakyat Indonesia dalam dimensi tempat;
- 3.4. Bahwa para Pemohon mempunyai hak rasa aman seperti tercantum di Pasal 28G UUD 1945, yaitu *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah*

*kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*". Apabila ada penyelundupan atau masuknya bahan peledak secara ilegal dalam jumlah besar ke wilayah Negara Republik Indonesia, tentu ini memberikan ancaman keamanan ke warga negara Indonesia juga;

- 3.5. Bahwa para Pemohon memiliki hak untuk mendapatkan bagian kemakmuran dari bumi, air, dan kekayaan alam di Indonesia sebagai rakyat Indonesia seperti tertuang di Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Sehingga bila ada pencurian hasil bumi atau ikan oleh pihak asing berarti ikut mengurangi hak mendapatkan bagian kemakmuran yang seharusnya didapat oleh para Pemohon. Pengurangan suatu hak secara *ilegal* berarti juga pelanggaran terhadap hak tersebut;
- 3.6. Bahwa para Pemohon mempunyai hak yang tercantum di Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yaitu, "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*";
- 3.7. Bahwa para Pemohon mempunyai hak seperti tercantum di Pasal 28A UUD 1945 yaitu, "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*";
- 3.8. Bahwa para Pemohon mempunyai hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*";
- 3.9. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah yang berkewajiban untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yaitu, "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah*";

Pencurian ikan atau hasil bumi besar-besaran yang dilakukan pihak asing menyebabkan para Pemohon tidak mendapatkan hasil yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehingga hak para Pemohon dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, dan Pasal 28C ayat (1), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, seperti tersebut di atas terlanggar;

4. Bahwa dari penjelasan nomor 3 di atas jelaslah ada sembilan hak konstitusional dalam UUD 1945 yang memuat hak-hak konstitusional Pemohon yang terlanggar oleh berlakunya pasal-pasal *a quo*;
5. Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 tentang kerugian hak konstitusional harus memenuhi 5 syarat, yaitu:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Dari penjelasannya sebelumnya, huruf a dan huruf b sudah terpenuhi;

6. Bahwa kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi adalah sebagai berikut:
  - 6.1. Adanya fakta yang sudah diketahui bersama bahwa pada bulan Februari 2005, kapal militer negara asing memasuki wilayah laut Republik Indonesia di Ambalat dan terjadi insiden dengan kapal TNI AL dan peristiwa penangkapan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan di wilayah laut Republik Indonesia di Kepulauan Riau oleh kapal bersenjata negara asing pada Agustus 2010;

- 6.2. Bahwa klaim negara asing terhadap Ambalat sejak tahun 2005 itu sampai sekarang belum dicabut, sehingga ini merupakan ancaman nyata;
- 6.3. Bahwa di daerah Ambalat terdapat cadangan migas blok Ambalat yang bernilai triliunan rupiah;
- 6.4. Bahwa di daerah laut di Kepulauan Riau di mana terjadi peristiwa penangkapan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut terdapat kekayaan laut yang sangat besar;
- 6.5. Bahwa peristiwa di Ambalat serta klaim negara asing itu sampai sekarang dan peristiwa di laut Kepulauan Riau tersebut menimbulkan kerugian bagi para Pemohon yaitu:
  - a. Kerugian karena tidak mendapatkan negara yang bersatu dan berdaulat, sesuai alinea 2 Pembukaan UUD 1945 yaitu, *“mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”* Negara yang adil dan makmur masih memerlukan proses tetapi negara yang bersatu dan berdaulat harus sudah terwujud sejak merdeka;
  - b. Kerugian sebagai bangsa Indonesia yang terlanggar perbatasannya atau terancam keutuhan wilayahnya. Hak konstitusional tersebut diberikan oleh alinea 4 Pembukaan UUD 1945, *“.. suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”*;
  - c. Kerugian para Pemohon yang mempunyai hak kedaulatan sebagai rakyat Indonesia di Negara Indonesia seperti tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu, *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*, di mana wilayah Negara Indonesia tercantum dalam Pasal 25A UUD 1945 yaitu, *“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”*. Apabila ada pihak asing yang melanggar wilayah Negara Republik Indonesia berarti juga melanggar hak kedaulatan rakyat Indonesia dalam dimensi tempat;

- 6.6. Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa di Ambalat serta klaim negara asing itu sampai sekarang dan peristiwa di laut Kepulauan Riau serta pelanggaran wilayah yang menyertainya adalah kerugian yang spesifik karena kejadian tersebut adalah jenis kejadian yang spesifik. Hal mana kejadian tersebut bukan kejadian yang umum, biasa, dan bisa ditolerir;
- 6.7. Bahwa peristiwa di Ambalat tahun 2005 serta klaim negara asing itu sejak tahun 2005 sampai sekarang dan peristiwa di laut Kepulauan Riau tahun 2010, adalah terjadi sejak Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berlaku, dan belum pernah terjadi ancaman terhadap pertahanan negara seperti itu pada tahun-tahun sebelumnya sejak Indonesia merdeka;
- 6.8. Kerugian konstitusional lainnya adalah kerugian akibat fakta masuknya kapal dari wilayah negara lain yang membawa bahan peledak sebanyak 50 ton yang setara 50.000 kg secara *ilegal* untuk dikirim ke suatu kota di Sulawesi, dan kapal itu tertangkap di laut dalam pelayaran oleh petugas bea cukai dalam suatu operasi, Desember 2010, seperti diberitakan di media massa. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya kapal-kapal pembawa bahan peledak lain yang lolos dari penangkapan;  
Bahwa adanya kapal yang mengangkut bahan peledak dalam jumlah sangat besar secara *ilegal* dari wilayah negara lain kemudian masuk ke wilayah Indonesia dan dikirim ke suatu kota, menyebabkan kerugian konstitusional sebagai berikut:
  - a. menurunnya rasa aman bagi warga negara Indonesia termasuk para Pemohon, padahal Pasal 28G UUD 1945 menyebutkan, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*. Apabila ada penyelundupan atau masuknya bahan peledak secara ilegal dalam jumlah besar ke wilayah Negara Republik Indonesia, tentu ini memberikan ancaman keamanan ke warga negara Indonesia karena bahan

peledak itu dengan berat 50 ton dapat diledakkan di mana saja sampai 5.000 lokasi oleh orang yang tak bertanggung jawab. Sebagai contoh, ledakan kedua di JW Marriot, Kuningan, Jakarta, cukup dengan 5 kg sampai dengan 10 kg bahan peledak. Hak rasa aman para Pemohon jelas dirugikan;

- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan seperti tercantum di alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yaitu, *“suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”* terancam;
- 6.9. Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh masuknya kapal-kapal pengangkut bahan peledak secara *illegal* ke Indonesia adalah kerugian yang spesifik karena kejadian tersebut adalah jenis kejadian yang spesifik. Hal mana kejadian tersebut bukan kejadian yang umum, biasa, dan bisa ditolerir. Hal ini terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut UU 34/2004);
  - 6.10. Bahwa kerugian konstitusional tersebut di atas adalah spesifik dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 tentang kerugian hak konstitusional, serta sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008, dengan Pemohon Moh. Soleh yang mana kerugian Moh. Soleh adalah juga dirasakan oleh warga negara Indonesia yang lain atau para caleg yang lain, meskipun mereka tidak memberi kuasa kepada Moh. Soleh untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
  - 6.11. Bahwa kerugian konstitusional tersebut berhubungan dengan UU 34/2004 karena Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf g disebutkan, *“ancaman keamanan di laut atau udara yuridiksi nasional Indonesia, yang dilakukan pihak pihak tertentu, dapat berupa:*
    1. *Pembajakan atau perompakan;*
    2. *Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa;*
    3. *Penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan di laut.”*



- 6.12. Selain hal di atas, ada fakta lain yang mendukung pengajuan uji materiil ini, yaitu adanya kerugian konstitusional akibat pencurian ikan di laut oleh orang asing atau nelayan asing yang menurut *Food and Agriculture Organization*, selanjutnya disebut FAO - sebuah organisasi resmi dari *United Nations* atau biasa disebut PBB, di mana Negara Indonesia menjadi anggota, menyebut bahwa pencurian ikan-ikan di laut Indonesia, mencapai 30 triliun per tahun. Data FAO ini dimuat di majalah resmi *Capture Fisheries* terbitan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, volume 1, nomor 4, tahun 2010;
- 6.13. Bahwa pencurian ikan dan hasil laut oleh nelayan asing terjadi dalam jumlah yang besar di wilayah laut Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif maupun di dalam batas laut 12 mil dari garis pantai seperti diungkap oleh H. Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah, yang dimuat di media massa *Capture Fisheries* terbitan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- 6.14. Bahwa pencurian ikan yang besar-besaran oleh nelayan asing itu yang melibatkan penggunaan pukat harimau, bom ikan, serta kapal berukuran medium dan raksasa menjadi salah satu penyebab turunnya prosentase kenaikan produksi ikan tangkap nasional, yaitu sejak 2005 kenaikan hanya 1.34% dibanding tahun sebelumnya 2,48%. Padahal jumlah kapal secara nasional naik 3%. Jumlah penduduk Indonesia naik 1,5% per tahun;  
Hal ini juga menjadikan turunnya pendapatan setiap kapal serta harga ikan rata-rata menjadi naik;
- 6.15. Bahwa dari fakta di atas menjadikan kerugian bagi nelayan, buruh nelayan, para buruh serabutan di sektor perikanan laut, warga yang tinggal di kawasan pesisir yang siklus ekonominya berhubungan dengan hasil laut, para pedagang dan hasil laut, pengusaha yang berhubungan dengan hasil laut, pengusaha yang berhubungan dengan kapal dan kelengkapannya, serta masyarakat konsumen ikan laut, termasuk para Pemohon;
- 6.16. Bahwa kerugian di atas adalah kerugian yang spesifik karena tindakan yang spesifik pula, yaitu pencurian ikan laut yang meningkat yang merupakan akibat dari penerapan pasal-pasal *a quo*, yang memberi

peluang dan kesempatan lebih besar kepada orang asing atau negara asing untuk melanggar wilayah Republik Indonesia karena organisasi pertahanan negara yang berubah sejak tahun 2004;

- 6.17. Selain hal di atas, ada fakta lain yang mendukung pengajuan uji materiil ini, yaitu adanya kerugian konstitusional akibat pencurian kayu yang meningkat untuk dikirim ke luar negeri melewati perbatasan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan tetapi tanpa izin yang dilakukan oleh orang asing;
- 6.18. Bahwa kerugian pencurian kayu dan pengiriman kayu ke luar negeri tanpa izin tersebut berupa kurangnya pasokan kayu di dalam negeri, tidak stabilnya pasokan dan cenderung turun, serta harga kayu yang meningkat. Hal ini menyebabkan banyak pedagang dan pengusaha kecil kayu gulung tikar;
- 6.19. Bahwa kerugian konstitusional akibat pencurian kayu yang meningkat tersebut diderita oleh pedagang kayu dalam negeri, pengusaha kayu dalam negeri, pengguna kayu untuk keperluan pembangunan rumah atau renovasi, serta pemilik rumah atau bangunan yang menggunakan kayu, termasuk para Pemohon;
- 6.20. Bahwa kerugian konstitusional akibat berbagi pencurian ikan, hasil laut, serta kayu tersebut melanggar hak konstitusional yang dimiliki para Pemohon yaitu:
  - a. Bahwa para Pemohon memiliki hak untuk mendapatkan bagian kemakmuran dari bumi, air, dan kekayaan alam di Indonesia sebagai rakyat Indonesia seperti tertuang di Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*" Apabila ada pencurian hasil bumi atau ikan oleh pihak asing berarti ikut mengurangi hak mendapatkan bagian kemakmuran yang seharusnya didapat oleh para Pemohon. Pengurangan suatu hak secara ilegal berarti juga pelanggaran terhadap hak tersebut;
  - b. Bahwa para Pemohon mempunyai hak yang tercantum di Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yaitu, "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*";

- c. Bahwa para Pemohon mempunyai hak seperti tercantum dalam Pasal 28A UUD 1945 yaitu, *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”*;
  - d. Bahwa para Pemohon mempunyai hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, sesuai Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*;
  - e. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah yang berkewajiban untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yaitu, *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah”*;
- Pencurian ikan atau hasil bumi termasuk kayu secara besar-besaran yang dilakukan pihak asing menyebabkan para Pemohon tidak mendapatkan hasil yang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehingga hak para Pemohon dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, dan Pasal 28C ayat (1), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, seperti tersebut di atas terlanggar;
7. Bahwa fakta-fakta yang mengakibatkan kerugian konstitusional tersebut terjadi atau meningkat setelah tahun 2004 dan berhubungan erat dengan aspek pertahanan negara;
  8. Bahwa pasal-pasal *a quo* yang berlaku sejak 16 Oktober 2004, menyebabkan ketidakjelasan sistem organisasi pertahanan negara;
  9. Bahwa ketidakjelasan sistem organisasi pertahanan negara itu juga dibuktikan dengan permohonan pengunduran diri Panglima TNI pada masa itu ketika Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia ini akan disahkan menjadi Undang-Undang;
  10. Bahwa para Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional para Pemohon yang diatur di dalam UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas telah dirugikan

dengan berlakunya Pasal 3 ayat (2), Pasal 15 ayat (7), ayat (8), ayat (9), Pasal 66 ayat (2), Pasal 67, dan Pasal 68 ayat (2) UU 34/2004 yang mana telah memberi peluang dan kesempatan lebih besar kepada negara asing dan warga negara asing dan/atau menjadikan mereka lebih berani untuk:

- melanggar wilayah dan mencoba menguasai sebagian wilayah Indonesia serta sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, di mana ada hak rakyat Indonesia termasuk para Pemohon untuk mendapatkan manfaatnya atau kemakmuran darinya;
- melanggar wilayah kedaulatan Republik Indonesia untuk mencuri hasil bumi termasuk ikan di wilayah Republik Indonesia, di mana hasil bumi termasuk ikan tersebut adalah sumber penghidupan para Pemohon;
- menyelundupkan bahan peledak di perbatasan dalam jumlah besar yang mengancam warga negara Indonesia yang kita tidak tahu kapan dan di mana akan meledak;

Dan pelanggaran wilayah, pencurian kekayaan alam, dan penyelundupan bahan peledak tersebut jelas melanggar hak konstitusional sebagai rakyat, warga negara, dan bangsa Indonesia;

Dan pelanggaran wilayah dan pencurian itu sudah berlangsung dan masih berlangsung sampai saat ini;

Selain itu, sejak berlakunya undang-undang ini tahun 2004, muncul ancaman nyata secara militer, yaitu penggunaan kapal perang dari pihak lain muncul seperti di Ambalat di tahun 2005, yang sama-sama kita ketahui, serta penggunaan kapal bersenjata oleh negara asing untuk menangkap petugas Dinas Kelautan dan Perikanan di perairan Indonesia, bulan Agustus 2010, yang jelas melanggar hak konstitusional rakyat, warga negara, dan bangsa Indonesia termasuk para Pemohon;

11. Bahwa jika permohonan uji materiil ini dikabulkan oleh Mahkamah, maka sistem organisasi pertahanan negara akan kembali kokoh dan kuat karena organisasi Tentara Nasional Indonesia akan langsung di bawah Presiden dalam segala hal, seperti tercantum dalam UUD 1945, dan tentang pertahanan negara dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, maka ini akan menyebabkan negara asing dan warga negara asing enggan untuk menduduki, melanggar wilayah, mencuri kekayaan alam, dan mengancam kedaulatan Republik Indonesia;

### III. ALASAN PERMOHONAN

#### A. Norma-Norma Konstitusi

1. Bahwa Pasal 3 ayat (2) UU 34/2004 bertentangan dengan norma-norma dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut:
  1. Pasal 10 UUD 1945 yang menyatakan: *“Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara“*;
  2. Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung“*;
  3. Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, *“Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara“*;
2. Adapun bunyi Pasal 3 ayat (2) UU 34/2004 sebagai berikut, *“Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan“*;
3. Bahwa kemudian bagian Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU 34/2004 menjelaskan, *“Yang dimaksud dengan di bawah koordinasi Departemen Pertahanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan strategis yang meliputi aspek pengelolaan pertahanan negara, kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi industri pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen pertahanan lainnya, sedangkan pembinaan kekuatan TNI berkaitan dengan pendidikan, latihan, penyiapan kekuatan, doktrin militer berada pada Panglima TNI dengan dibantu para Kepala Staf Angkatan. Dalam rangka pencapaian efektivitas dan efisiensi pengelolaan pertahanan negara, pada masa yang akan datang institusi TNI berada dalam Departemen Pertahanan“*;
4. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Pasal 3 ayat (2) UU 34/2004 *a quo* bertentangan dengan norma Pasal 10, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945;

5. Bahkan di dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU 34/2004, paragraf ke-2, menyatakan:  
*“Dalam rangka pencapaian efektivitas dan efisiensi pengelolaan pertahanan negara, pada masa yang akan datang institusi TNI berada dalam Departemen Pertahanan“*;  
 Maka makin jelaslah pertentangan Pasal 3 ayat (2) UU 34/2004 terhadap norma-norma di pasal-pasal UUD 1945;
6. Bahwa Pasal 3 ayat (2) UU 34/2004 bertentangan dengan alur penalaran atau analogi yang menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia langsung di bawah Presiden padahal kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengambil pasal yang sama dengan kedudukan TNI yaitu dari Pasal 30 UUD 1945 serta mengandung muatan kesetaraan kedudukan seperti termuat di ayat (1) dan di ayat (2), dan ayat (3) mengandung makna kata dan kalimat yang sama, hanya berbeda fungsi di mana kepolisian di bidang keamanan dan Tentara Nasional Indonesia di bidang pertahanan;
7. Bahwa kemudian, jika ditinjau semua lembaga negara, yang diatur di UUD 1945 dengan mengingat pentingnya dan fungsinya, tidak ada yang kedudukannya setingkat Direktorat Jenderal suatu departemen atau kementerian. Lembaga Negara yang diatur keberadaannya di UUD 1945, yaitu, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian, Komisi Pemilihan Umum, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
 Maka menjadi suatu hal yang sangat aneh bila Tentara Nasional Indonesia kedudukannya di bawah suatu kementerian atau departemen;  
 Sehingga sangat jelaslah pertentangan Pasal 3 ayat (2) UU 34/2004 dengan UUD 1945;
7. Bahwa jika ditinjau perjalanan Negara Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 2004, maka tidak pernah terjadi kedudukan organisasi tentara tidak di bawah Presiden;
8. Bahwa jika kita tinjau Pembukaan UUD 1945, tertera dengan jelas dan tegas pentingnya tugas Pemerintah Negara Indonesia yaitu, *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”*, sehingga apa yang

tertera di Pasal 10, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 adalah sesuatu yang sangat penting dan vital;

9. Bahkan di dalam Pancasila yang merupakan dasar negara dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 menyebutkan Persatuan Indonesia di poin ketiga, yang mana persatuan Indonesia ini memerlukan pertahanan dan keamanan bagi bangsa dan negara untuk tetap utuh dan bersatu. Padmo Wahyono dan Hamid S. Attamimi, seperti dikutip oleh Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., MA., menyebut Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai sumber hukum tertinggi;
10. Bahwa jika ditinjau dari semangat reformasi 1998, maka reformasi negara untuk militer sudah terwujud dengan pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Polisi, untuk kewenangan di bidang pertahanan dan keamanan, yang dikukuhkan dengan TAP MPR VI Tahun 2000 dan TAP MPR VII Tahun 2000, dan adanya Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang Kepolisian Negara, serta pencantuman pasal-pasal tentang hak asasi manusia di UUD 1945, yang mana UUD 1945 adalah dasar dari segala tindakan Tentara Nasional Indonesia;
11. Bahwa jika ditinjau dari tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), maka hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengorbankan kedaulatan bangsa dan negara, terlebih apa yang menjadi tuduhan pelanggaran HAM tersebut terjadi sebelum dimuatnya pasal-pasal tentang HAM dalam UUD 1945 dan itu dilakukan oleh oknum;
12. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Pasal 3 ayat (2) UU 34/2004 adalah tidak sesuai dengan UUD 1945 serta kondisi bangsa dan Negara Indonesia, apalagi wilayah Negara Republik Indonesia terdiri dari banyak pulau, dikelilingi lautan, dengan luas teritorial lebih 2 juta kilometer persegi dengan kekayaan alamnya serta diapit oleh dua benua dan dua samudera luas;
13. Dengan demikian jelas pula bahwa Pasal 15 UU 34/2004 tentang Tugas dan Kewajiban Panglima, yang berbunyi:
 

ayat (7): *“Memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan Negara”*;

ayat (8): *“Memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya”*;

ayat (9): *“Memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan Negara”*;

adalah tidak sesuai dengan Pasal 10, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945;

14. Bahwa dengan demikian jelas, bahwa Pasal 66 ayat (2) UU 34/2004, yaitu: *“Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Departemen Pertahanan”*;

bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945;

15. Bahwa dengan demikian jelas, bahwa Pasal 67 UU 34/2004, yaitu:

*“(1) Dalam hal pemenuhan dukungan anggaran TNI, Panglima mengajukan kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*

*(2) Dalam hal pemenuhan dukungan anggaran operasi militer yang bersifat mendesak, Panglima mengajukan anggaran kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai dari anggaran kontijensi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.*

*(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan persetujuan oleh Menteri Pertahanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”*;

adalah bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945;

16. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Pasal 68 ayat (2) UU 34/2004, yaitu:

*“TNI wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Pertahanan”*;

adalah bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945;

17. Bahwa ada suatu hal yang harus diingat bahwa persetujuan DPR untuk Rancangan UU 34/2004 ketika itu dilakukan beberapa jam sebelum para anggota DPR Periode 1999-2004 demisioner, di mana banyak terjadi pergantian anggota DPR dan komposisi fraksi berubah total, dan disahkan oleh Presiden Megawati, hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2004, dan tanggal 20 Oktober 2004, dilantik Presiden baru secara resmi;



- B.** Dalam hal demikian Mahkamah Konstitusi wajib menjalankan tugas yang diembannya yang diamanatkan oleh UUD 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi adalah *the guardian of constitution* dan *the final interpreter of the constitution*.

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan menerima dan mengabulkan seluruh permohonan uji materiil ini;

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan uji materiil ini;
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (2), Pasal 15 ayat (7), ayat (8), ayat (9), Pasal 66 ayat (2), Pasal 67, dan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 3 ayat (2), Pasal 15 ayat (7), ayat (8), ayat (9), Pasal 66 ayat (2), Pasal 67, dan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai Bukti P-14 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Ir. Moh. Riyadi Setyarto;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP atas nama Rasma;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Bukti P-4 : Fotokopi kliping koran Kompas, tanggal 22 Desember 2010, berjudul 50 ton Bahan Peledak Diselundupkan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi kliping koran Kompas, tanggal 25 November 2010, berjudul Industri Perikanan Menurun;
6. Bukti P-6 : Fotokopi kliping koran Kompas, tanggal 1 Oktober 2010, berjudul ikan indonesia yang dicuri Rp. 20 Triliun;

7. Bukti P-7 : Fotokopi kliping koran Kompas, tanggal 16 April 2010, berjudul 1.000 Kapal Asing Curi Ikan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi data volume dan nilai produksi perikanan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi data jumlah nelayan di kapal;
10. Bukti P-10 : Fotokopi data regulasi definisi IUU *Fishing*;
11. Bukti P-11 : Fotokopi data di [www.pontianakpost.com](http://www.pontianakpost.com), tanggal 22 desember 2010;
12. Bukti P-12 : Fotokopi data di [www.jpnn.com](http://www.jpnn.com), tanggal 15 September 2010, terbitan PT. Jawa Pos National Network;
13. Bukti P-13 : Fotokopi data di [www.jpnn.com](http://www.jpnn.com), tanggal 13 Oktober 2009, terbitan PT. Jawa Pos National Network;
14. Bukti P-14 : Fotokopi data di [www.tribunpontianak.co.id](http://www.tribunpontianak.co.id), tanggal 12 Oktober 2010;

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan perbaikan permohonan tanggal 8 Maret 2011, para Pemohon tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan para Pemohon mengajukan surat keterangan sakit dan tidak dapat hadir bertanggal 8 Maret 2011 yang dilampiri dengan surat keterangan sakit dari dokter;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas:

- Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan, "Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan";
- Pasal 15 angka 7 yang menyatakan, "Memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara";

- Pasal 15 angka 8 yang menyatakan, "Memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya";
- Pasal 15 angka 9 yang menyatakan, "Memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara";
- Pasal 66 ayat (2) yang menyatakan, "Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Departemen Pertahanan";
- Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan, "Dalam hal pemenuhan dukungan anggaran TNI, Panglima mengajukan kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara";
- Pasal 67 ayat (2) yang menyatakan, "Dalam hal pemenuhan dukungan anggaran operasi militer yang bersifat mendesak, Panglima mengajukan anggaran kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai dari anggaran kontijensi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara";
- Pasal 67 ayat (3) yang menyatakan, "Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan persetujuan oleh Menteri Pertahanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat";
- Pasal 68 ayat (2) yang menyatakan, "TNI wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Pertahanan";

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) selanjutnya disebut UU 34/2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945 yaitu:

- Pasal 10 yang menyatakan, "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara";
- Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan, "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung";

- Pasal 30 ayat (3) yang menyatakan, "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara";

Bahwa para Pemohon mendalilkan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut menyebabkan ketidakjelasan sistem organisasi pertahanan negara yang seharusnya organisasi Tentara Nasional Indonesia langsung di bawah Presiden;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*", yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*" *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan, *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (2), Pasal 15 angka 7, Pasal 15 angka 8, dan Pasal 15 angka 9, Pasal 66 ayat (2), Pasal 67 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), dan Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (2) UU 34/2004 terhadap Pasal 10, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengkuafikasi dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai swasta perdagangan barang dan jasa serta buruh menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 3 ayat (2), Pasal 15 angka 7, Pasal 15 angka 8, dan Pasal 15 angka 9, Pasal 66 ayat (2), Pasal 67 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), Pasal 67 ayat (3), dan Pasal 68 ayat (2) UU 34/2004;

[3.6] Menimbang bahwa di samping Pemohon harus memenuhi kualifikasi sebagaimana disebut di atas, Pemohon juga wajib menguraikan dengan jelas tentang hak konstitusionalitasnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 10, Pasal 30 ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 sebagaimana dikutip dalam **paragraf [3.1]** dirugikan dengan berlakunya Pasal 3 ayat (2), Pasal 15 angka 7, Pasal 15 angka 8, dan Pasal 15 angka 9, Pasal 66 ayat (2), Pasal 67 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), Pasal 67 ayat (3), dan Pasal 68 ayat (2) UU 34/2004;

[3.8] Menimbang bahwa menurut para Pemohon, pasal *a quo* yang berlaku tanggal 16 Oktober 2004 menyebabkan ketidakjelasan sistem organisasi pertahanan negara. Dengan adanya UU 34/2004 muncul ancaman nyata secara militer penggunaan kapal perang dari pihak lain di Ambalat tahun 2005, pencurian ikan, hasil bumi, termasuk kayu secara besar-besaran yang dilakukan pihak asing, penggunaan kapal bersenjata oleh negara asing untuk menangkap petugas Dinas Kelautan dan Perikanan di perairan Indonesia bulan Agustus tahun 2010 yang melanggar hak konstitusionalitas rakyat, warga negara dan bangsa Indonesia termasuk para Pemohon. Apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah, maka sistem organisasi pertahanan negara akan kembali kokoh dan kuat karena organisasi TNI akan langsung di bawah Presiden sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, sehingga negara asing dan warga negara asing enggan untuk menduduki, melanggar wilayah, mencuri kekayaan alam, dan mengancam kedaulatan Republik Indonesia;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap alasan para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, disyaratkan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, baik secara aktual atau potensial sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Untuk menilai adanya kerugian Pemohon akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dapat diukur, antara lain, apabila permohonan pengujian Undang-Undang tersebut dikabulkan, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Selain itu, Mahkamah dalam beberapa putusannya sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.5]** telah mensyaratkan bahwa adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya Undang-Undang tersebut, di samping aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, harus pula bersifat spesifik serta adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Syarat kerugian konstitusional tersebut harus dialami oleh Pemohon terhadap berlakunya suatu Undang-Undang *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara"; dan

Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". Hal ini berarti bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk membela negara dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal-pasal dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon pada pokoknya mengatur soal hubungan antara TNI dan Kementerian Pertahanan yang menurut para Pemohon tidak berfungsi secara efektif dalam upaya membela dan mempertahankan negara, sehingga terjadi ancaman terhadap kedaulatan wilayah negara dan kekayaan yang ada di dalamnya yang merugikan para Pemohon sebagai warga negara. Berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon secara tidak langsung berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara serta pertahanan dan keamanan negara, sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi **dapat** meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden". Karena pasal tersebut menggunakan kata "dapat" maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan DPR, DPD, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud;



[3.12] Menimbang bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, pada pokoknya mengatur tata organisasi Tentara Nasional Indonesia yang merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang dalam hal ini adalah DPR bersama-sama dengan Presiden. Pengaturan tersebut meletakkan manajemen tentang dukungan administrasi pertahanan kepada Kementerian Pertahanan yang juga merupakan unit organisasi yang secara langsung membantu pelaksanaan tugas-tugas Presiden. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa TNI harus berada langsung di bawah Presiden tidak benar dan tidak pula mengurangi efektivitas peran dan fungsi substansinya hanya karena Kementerian Pertahanan mengurus soal-soal dukungan administrasi terhadap TNI. Adapun mengenai efektivitas peran dan fungsi substansinya tetap berada di bawah komando Presiden secara berjenjang menurut susunan organisasi. Bahkan panglima tertinggi dalam pengerahan TNI untuk operasi tempur langsung dipegang oleh Presiden. Lebih dari itu penetapan panglima TNI harus dengan pertimbangan DPR dan pernyataan perang harus dengan persetujuan DPR;

[3.13] Menimbang bahwa keberadaan Kementerian Pertahanan merupakan kementerian yang secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 [*vide* Pasal 8 ayat (3)] yang secara konstitusional ada kaitannya dengan keberadaan TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 karena kedua unit organisasi pemerintahan tersebut sama-sama mempunyai tugas pokok di bidang pertahanan, utamanya kedaulatan negara. Oleh sebab itu, pengaturan hubungan organisatoris antara kedua unit organisasi pemerintahan tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) yang dapat ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa terjadinya pelanggaran kedaulatan atas wilayah Republik Indonesia berupa antara lain, pencurian ikan, pencurian kayu, pencurian sumber daya alam lainnya, pendudukan pulau-pulau terluar oleh negara asing disebabkan oleh berlakunya Pasal 3 ayat (2), Pasal 15 angka 7, Pasal 15 angka 8, Pasal 15 angka 9, Pasal 66 ayat (2), Pasal 67 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), Pasal 67 ayat (3), dan Pasal 68 ayat (2) UU 34/2004, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut tidak tepat karena hal

tersebut tidak ada hubungan kausalitasnya, namun hanya bersifat *co-accident* saja, tidak ada bukti, dan hanya berdasarkan asumsi para Pemohon belaka. Dengan demikian maka dalil para Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil-dalil para Pemohon dalam pokok permohonan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 5076).

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap

Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini juga, Rabu tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu sebelas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ida Ria Tambunan**